

**STRATEGI DAN HAMBATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA
BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI
KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BADUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

I KADEK NOVA DARMAWAN

NIT.20293401

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Land registration in Indonesia, which is carried out systematically and sporadically, has not been able to realize the registration of all land plots. This is because there are still problems with land plots that have not been registered and land plots that are registered both within the scope of villages/sub-districts to districts/cities so that only a few cities/districts are able to achieve the declaration of "Complete City/Regency". Badung Regency is the first district that is able to realize a "Complete Regency" in Indonesia through activities to improve the quality of land plots in each village/sub-district.

The purpose of this study is to find out the strategies, obstacles and solutions that exist in improving the quality of land parcel data carried out by the Badung Regency Land Office in achieving the Complete Regency declaration. The research method used is qualitative with a descriptive approach. This method was taken with the aim of describing the implementation strategy for the implementation of data quality improvement in the development of "Complete Regency" at the Badung Regency Land Office. Data collection is carried out through interviews and document studies

The results of this study reveal that the strategies implemented by the Badung Regency Land Office in the context of building a "Complete Regency" include optimizing human resources, using equipment with adequate specifications, systematic and structured planning, and the majority of archives are in good condition because archive maintenance is optimally managed. However, there are several obstacles faced in its implementation. Some of them are other urgent activities, lack of socialization with villages/sub-districts, limited budget for field checks, repair problems and errors in the KKP server, regulations that change frequently, difficulties in mapping, and loss of land archives. To overcome these obstacles, steps are taken such as human resource management, approach and coordination with village/sub-district officials, the use of office transportation facilities, offline work during server repairs, inventory and recording of personal problems, improvement of data quality in the village, as well as tracing related archives and field checks.

Keywords: improving data quality, complete districts, 5M

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Definisi Operasional Konsep.....	31
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data.....	34
F. Tahapan Penelitian	35
G. Waktu Penelitian	36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Badung.....	38
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.....	40
BAB V PEMBANGUNAN “KABUPATEN LENGKAP” DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG	48
A. Strategi Pembangunan Kabupaten Lengkap	48
B. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lengkap	108
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki arti penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk dijadikan tempat tinggal, fasilitas umum, sosial, kegiatan ekonomi, hingga kegiatan pemerintahan memerlukan tanah untuk pembangunan. Mengingat pentingnya tanah untuk kehidupan manusia diperlukan pengaturan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan guna menghindari sengketa tanah dan memberikan jaminan kepastian hukum. Guna menjamin kepastian hukum tersebut, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah. Hal ini sesuai dengan amanat pemerintah yang tertuang pada Pasal 19 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga dengan UUPA, secara jelas disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah atau PP dalam hal ini adalah PP nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, PP ini mengatur tentang syarat, prosedur, dan biaya pendaftaran tanah, serta bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah.

Selain PP 24 tahun 1997 merupakan upaya yang dilakukan untuk percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, terdapat juga upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah seperti prona dan redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, sedangkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan Program Nasional Agraria (Prona) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Adanya program Prona diharapkan mampu mempercepat pendaftaran tanah yang diamanatkan Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional guna memberikan stimulus dan partisipasi kepada

pemegang hak atas tanah agar mau melakukan sertipikat atas tanahnya dan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengurus sertipikat pertanahan lainnya melalui prona sehingga mampu membantu menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Namun sejak 1961 sampai dengan 2016 atau sekitar 56 tahun, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hanya berhasil mendaftarkan kurang lebih 46 juta bidang tanah atau dirata-ratakan sekitar 500 ribu bidang per tahun (Marbun, 2023).

Terkait jumlah bidang tanah yang dihasilkan, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mengeluarkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan pencapaian target tinggi dan meningkat setiap tahunnya sehingga tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah telah terdaftar dan bersertipikat. Selama periode tahun 2017 sampai tahun 2023, Kementerian ATR/BPN mampu menerbitkan 42,4 juta sertipikat dan 61,7 juta bidang terdaftar (Marbun, 2023).

Dalam penyelesaian kegiatan PTSL yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 bidang tanah dikelompokkan menjadi 4 kluster, meliputi : Pertama, Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah; Kedua, Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa; Ketiga, Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan Keempat Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sehingga untuk mencapai seluruh bidang tanah di wilayah Republik Indonesia terdaftar, selain bidang tanah yang belum terdaftar dan belum melalui

PTSL tersebut menjadi kendala sendiri, terdapat juga bidang-bidang tanah terdaftar namun belum terintegrasi dengan baik dalam basis data dan belum terpetakan. Menurut Brillianto (2019) dari awal kegiatan pendaftaran tanah dilaksanakan sampai tahun 2019, dari ± 48 juta bidang tanah telah terdaftar masih terdapat ± 18 juta bidang tanah yang masih melayang dan belum terpetakan. Oleh sebab itu, untuk bidang-bidang tanah terdaftar yang belum terintegrasi dan belum terpetakan (K4) ditindaklanjuti dengan dipetakan melalui peningkatan kualitas data bidang-bidang tanah terdaftar.

Merujuk Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2021 kualitas data dikategorikan menjadi enam kategori, yaitu KW1 sampai dengan KW6. KW1, KW2, dan KW3 adalah bidang tanahnya telah terpetakan, sedangkan KW4, KW5, dan KW6 merupakan bidang tanah yang belum terpetakan. Peningkatan kualitas data diartikan untuk meningkatkan kualitas seluruh bidang tanah menjadi KW1 yang valid baik secara fisik maupun yuridis. Kegiatan ini termasuk dalam kategori Kluster 4 pada program PTSL. Dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan mengenai kegiatan K4 adalah kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap.

Dalam Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/1/2022, desa/kelurahan dinyatakan lengkap jika telah memenuhi syarat lengkap dan valid baik secara spasial maupun yuridis. Adapun persyaratannya secara spasial yaitu seluruh bidang tanah terpetakan, bidang tanah yang dimaksud yaitu bidang tanah yang telah terdaftar sehingga memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan bidang tanah yang belum terdaftar seperti bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya atau tidak terdapat batas di lapangan dan bidang tanah yang terbentuk dari unsur geografis (jalan, gang, danau, sungai, hutan, fasilitas umum dan fasilitas sosial) dilakukan deliniasi dan diberikan Nomor Identifikasi Sementara (NIS). Sedangkan secara yuridis jika informasi setiap bidang tanah yang terpetakan tersebut sudah lengkap riwayat tanahnya, dan terintegrasi secara valid antara data fisik dan data yuridisnya di dalam sistem KKP. Dengan dideklarasikan desa/kelurahan akan menunjang dalam mewujudkan kabupaten/kota lengkap.

Kabupaten/Kota Lengkap merujuk pada wilayah administratif yang memiliki seluruh bidang tanah terdaftar, dan setiap desa/kelurahan di dalamnya telah memenuhi syarat lengkap serta valid baik secara spasial dan yuridis. Dalam Juknis PTSL 2020, Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) adalah suatu proses percepatan pendaftaran tanah yang dilakukan dalam skala wilayah administrasi kabupaten/kota dengan kriteria jumlah bidang tanah terdaftarnya sudah lebih dari 80 persen (telah di-*entry* dalam KKP) dan bidang tanah yang belum terdaftar tersebar secara sporadis. Pelaksanaan pembangunan data kabupaten lengkap dijabarkan dalam petunjuk teknis PTSL 2020 yang mempunyai *tagline* mendekat, merapat, menyeluruh artinya diawali dari desa per desa yang mewujudkan kecamatan lengkap, dari kecamatan lengkap akhirnya terbentuk Kabupaten/Kota lengkap dengan memprioritaskan K1, K2, K3 dan K4. Sehingga dilakukan peningkatan kualitas data dari bidang K4 (KW 4, KW5, & KW 6) menjadi KW 1 yang valid agar memenuhi syarat untuk dilaksanakan deklarasi kabupaten/kota lengkap.

Setiap Kantor Pertanahan saat ini tengah berbenah untuk meningkatkan kualitas datanya sehingga nantinya dapat mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap maupun Kabupaten/Kota Lengkap. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data terdapat strategi yang belum efektif serta kendala-kendala yang terjadi di masing-masing kantor pertanahan, seperti kajian dari Kastika (2021) menyebutkan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar terdapat permasalahan seperti masih ada bidang tanah yang posisinya belum sesuai maupun belum terpetakan, Gambar Situasi(GS)/Surat Ukur(SU) belum ditemukan dan belum di entri pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) serta terdapat perbedaan antara data fisik baik Buku Tanah (BT) dan Surat Ukur (SU) dengan data pada KKP. Selanjutnya penelitian dari Tadu (2021) menyebutkan kendala teknis dalam kegiatan peningkatan kualitas data seperti arsip fisik tidak ada, subjek dan objek hak tidak diketahui, serta masih terdapat bidang tanah tumpang tindih, sementara untuk kendala non teknis yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya manusia sehingga menghambat kelancaran terbentuknya desa lengkap. Hardiyanti (2021) dalam penelitiannya mendeskripsikan strategi peningkatan kualitas data spasial yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, yakni melaksanakan kebijakan Kepala

Kantor Pertanahan dan melibatkan peran *man, money, machine, material*, dan *method*, akan tetapi dalam pelaksanaannya yang paling dominan adalah peran *man* (sumber daya manusia) dan *method* (metode).

Berdasarkan berbagai permasalahan serta strategi yang diterapkan di setiap kantor pertanahan sesuai karakteristik wilayahnya seperti yang dijelaskan di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengalami kesulitan untuk mencapai deklarasi “Kota/Kabupaten Lengkap”. Sehingga sampai tanggal 12 Januari 2024 dari 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di Indonesia, baru terdapat 1 kabupaten dan 12 kota yang telah dideklarasikan sebagai kabupaten/kota lengkap, salah satunya Kabupaten Badung (Masya Famely Ruhlessin, 2024).

Keberhasilan dan kesuksesan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung mencapai deklarasi “Kabupaten Lengkap” tersebut tidak terlepas dari keberhasilan PTSL, strategi peningkatan kualitas data pertanahan serta perbaikan peta bidang tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Strategi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam mewujudkan Kabupaten Lengkap serta telah berhasil meningkatkan kualitas data pertanahan baik itu perbaikan peta pendaftaran tanah, perbaikan *gap/overlap*, anomali persil, salah *plotting* serta penelusuran terhadap bidang tanah dalam K4 melalui arsip Buku Tanah (BT)/Surat Ukur (SU)/Gambar Ukur(GU) dan peta pajak selanjutnya dilakukan proses pemetaan kembali posisi bidang tanah tersebut ke dalam peta pendaftaran. Selain itu, juga dilakukan cek lapang terkait bidang kosong untuk memastikan penguasaan hak atas tanah pada tanah yang dimaksud. Finalisasi peta dilakukan dengan pengecekan kembali blok-blok persil tiap desa dan melakukan *edge-matching* terhadap hasil perbaikan persil di desa satu dengan desa lainnya (desa bertetangga) serta tahap akhir adalah penyusunan buku desa lengkap yang memuat identitas persil, serta daftar bidang yang belum terpetakan (KW4,5,6) serta rangkuman permasalahan persil yang teridentifikasi namun belum dapat diselesaikan seperti bidang tumpang tindih dan anomali persil. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berupaya membentuk basis data pertanahan yang valid baik secara

spasial maupun tekstual sehingga peningkatan kualitas data menunjang perwujudan layanan elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai strategi peningkatan kualitas data pertanahan guna mencapai deklarasi “Kabupaten Lengkap” yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan unsur-unsur manajemen (*man, money, machine, material* dan *method*) serta mengetahui hambatan serta solusi yang diimplementasikan sehingga tercapai deklarasi “Kabupaten Lengkap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka mencapai deklarasi “Kabupaten lengkap” ?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan sehingga bisa mencapai deklarasi “Kabupaten Lengkap” di Kabupaten Badung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan peningkatan kualitas data dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam peningkatan kualitas data pertanahan sehingga bisa mencapai deklarasi Kabupaten Lengkap di Kabupaten Badung

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan pengalaman di bidang pertanahan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi peneliti dalam menyelesaikan masalah pertanahan terkait upaya meraih deklarasi “Kabupaten Lengkap” yang tepat ketika kembali melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

- b. Bagi Kantor Pertanahan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam upaya meraih deklarasi “Kabupaten Lengkap”.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang pertanahan terkait upaya dalam meraih deklarasi “Kabupaten Lengkap”.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai kondisi data pertanahan pasca meraih deklarasi “Kabupaten Lengkap” di Kabupaten Badung guna mendukung penerapan sertipikat elektronik di Kabupaten Badung.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Strategi kegiatan peningkatan kualitas data bidang tanah dalam rangka mencapai deklarasi kabupaten lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
 - a. *Man* : Optimalisasi sumber daya manusia meliputi pembentukan tim khusus dengan jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan beban kerja dan rutin dilangsungkan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. *Machine* : Peralatan yang digunakan memiliki jumlah yang sesuai dengan spesifikasi yang memadai sehingga dapat mempercepat pekerjaan
 - c. *Methods* : Adanya perencanaan kegiatan pembangunan desa lengkap serta implementasi rencana kerja yang terorganisir dan komprehensif untuk memastikan semua tahap pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.
 - d. *Materials* : Dokumen yang digunakan mayoritas memiliki informasi yang lengkap dan dalam kondisi baik karena pemeliharaan arsip terkelola dengan optimal sehingga mendukung ketersediaan informasi yang cepat dan akurat.
2. Hambatan dan solusi dalam kegiatan peningkatan kualitas data, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan lain yang bersifat *urgent* yang menghambat kegiatan ini. Solusinya dilakukan pengelolaan sumber daya manusia dalam alokasi tugas.
 - b. Kurangnya sosialisasi dengan pihak-pihak desa/kelurahan. Solusinya adalah melakukan pendekatan dan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan.
 - c. Keterbatasan anggaran dalam kegiatan pengecekan lapang. Solusinya petugas memanfaatkan sarana transportasi milik kantor.

- d. Adanya perbaikan server KKP dan terjadi *error* pada KKP. Solusi yang diterapkan yaitu pengerjaan pembangunan desa lengkap dilakukan secara *offline* terlebih dahulu menunggu KKP dapat diakses kembali.
- e. Regulasi dan perencanaan yang berubah-ubah. Solusinya adalah dilaksanakan inventarisasi dan pembuatan catatan terkait persil-persil yang memiliki masalah yang belum bisa ditindaklanjuti dan belum terdapat regulasinya.
- f. Kesulitan dalam pemetaan KW 4, KW 5, KW 6. Solusi yang dilaksanakan adalah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas data secara menyeluruh di masing-masing desa.
- g. Terdapat bidang tanah yang arsipnya hilang dan tidak ditemukan di Kantor Pertanahan. Guna mengatasi hal ini maka dilakukan penelusuran terkait arsip lain yang berkaitan dengan arsip yang hilang serta pengecekan lapang.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas data yang telah dilaksanakan menyisakan bidang tanah yang belum valid sehingga diharapkan kegiatan peningkatan kualitas data tetap dilaksanakan selaras dengan kegiatan penyiapan dokumen elektronik.
2. Terkait bidang baru hasil dari kegiatan pendaftaran tanah pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data pertanahan pasca deklarasi lengkap, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebaiknya melakukan pengecekan dan *monitoring* secara berkala terhadap bidang baru tersebut agar tetap valid.
3. Pasca deklarasi “Kabupaten Lengkap” perlu dibangun suatu sistem informasi pertanahan yang berbentuk digital yang di dalamnya termuat data dan layanan terkait pertanahan dalam satu sistem terpadu guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data pertanahan dan kemudahan bagi masyarakat dalam layanan pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- arfiana, M.W. (2021) "Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Rangka Desa Lengkap Di Kabupaten Ponorogo." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Brillianto, D.E. (2019) "Indonesian Land Administration Approach Of 3d And Multipurpose Cadaster'," In *Proceedings Of International Seminar, Integrated Agrarian, Land And Spatial Planning Policies For Sustainable Development*.
- Bungin, B. Dan Moleong, L.J.A. (2007) "Jenis Dan Pendekatan Penelitian," *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di Pt. Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru Untuk*, 33.
- Dr. Supardy Marbun, S.H., M.H. (2023) "Penyelesaian Kegiatan Ptsl Dan Percepatan Penerbitan Dokumen Elektronik Pendaftaran Tanah Provinsi Bali," In. Bali, Hal. 2.
- Friesner, T. (2011) "History Of Swot Analysis," *Marketing Teacher*, 20002010.
- Handono, A.B. (2021) "Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Kkp Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Studi Di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hardiyanti, R. (2021) "Peningkatan Kualitas Data Spasial (Kw 4, 5 Dan 6) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Studi Di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong Dan Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul)." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hasibuan, F. (2023) "Kementerian Atr: Enam Wilayah Ajukan Untuk Jadi Kota/Kabupaten Lengkap," *Antaranews*. Tersedia Pada: <https://www.antaranews.com/berita/3716916/kementerian-atr-enam-wilayah-ajukan-untuk-jadi-kota-kabupaten-lengkap#:~:Text=Fitriyani%20menjelaskan%20manfaat%20dari%20terwujudnya%20kota%20lengkap%20adalah%20pertanahan%20dapat%20secara%20penuh%20berbasis%20elektronik%20dan%20terotomasi>
- Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (2023) *Kondisi Data Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung 17 Mei 2023*. Badung.
- Kastika, I.W. (2021) "Strategi Dan Progres Pembangunan 'Kota Lengkap' Di Kantor Pertanahan Kota Denpasar." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Masya Famely Ruhlessin, H.B.A. (2024) *Sudah Ada 13 Kota Lengkap Di Indonesia, Mana Saja?*, *Kompas.Com*. Tersedia Pada: <https://www.kompas.com/properti/read/2024/01/12/110000321/sudah-ada-13-kota-lengkap-di-indonesia-mana-saja->
- Mawadah, M. (2021) "Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan," *Tunas Agraria*, 4(2), Hal. 168-174.
- Moleong, L.J. (1989) "Metodologi Penelitian Kualitatif," (*No Title*) [Preprint].
- Nugroho, A. (2018) "Handbook Metode Penelitian Kualitatif," *Stpn, Yogyakarta* [Preprint].
- Oemar, H. (2002) "Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo," *Depdiknas,(2004). Kurikulum Pendidikan Dasar. Jakarta* [Preprint].
- Rangkuti, F. (1998) *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rohman, A. (2017) "Buku Dasar-Dasar Manajemen." Intelegensia Media.
- Saputra, I.K.A. (2023) *Analisis Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Pembuatan Kota Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Denpasar*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sari, A.P.P. (2021) "Strategi Penyelesaian Kelurahan Lengkap Di Kantor Pertanahan

- Kota Madiun.” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Setiabudi, A. (2020) “Strategi Pemberlakuan Special Treatment Tamu Vip & Vvip Terhadap Kepuasan Pada Best Western Papilio Hotel Surabaya.” Universitas Airlangga.
- Suharsimi, A. (2006) “Metodelogi Penelitian,” *Yogyakarta: Bina Aksara*, Hal. 955–978.
- Suryana, S. (2010) “Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” *Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung* [Preprint].
- Tadu, I. (2021) “Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari Kw4-Kw6 Menjadi Kw1–Kw3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Umar, H. (2001) *Strategic Management In Action*. Gramedia Pustaka Utama.
- Vipraprastha, T. Dan Yanti, N.K.S. (2023) “Mengoptimalkan Dan Mengevaluasi Kinerja Karyawan Untuk Meningkatkan Kualitas Kerja Karyawan Pada Cv. Crystal,” In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (Senema)*, Hal. 498–504.

Peraturan Per Undang - Undangan

- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis100.HK.02.01/III/2020 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang nomor B/UK.03.01/84-300/III/2023 tentang Tata Cara Mewujudkan Kabupaten/Kota Lengkap atau Desa/Kelurahan Lengkap secara Spasial.